



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **ABDUL RAHIM alias RAHIM;**
Tempat lahir : Sinah Kasih;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IX Rambung Merah, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **SUPRIANTO alias ANTO BANJAR;**
Tempat lahir : Betung;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Betung, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/71/II/2020/Reskrim;
- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 229/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 229/Pen.Pid/2020/PN Sbs tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHIM alias RAHIM dan SUPRIANTO alias ANTO BANJAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian ternak” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1,3, dan 4 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **ABDUL RAHIM alias RAHIM dan SUPRIANTO alias ANTO BANJAR** dengan masing-masing pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam (dalam keadaan rusak);
 - 2 (dua) potong celana lea merk Leiz warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I Abdul Rahim bersama-sama dan mufakat dengan terdakwa II Suprianto als Anto Banjar (di tahan dalam perkara lain) dan Bembeng (DPO), pada Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2019 bertempat di Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Abdul Rahim dengan Terdakwa II Suprianto als Anto Banjar pergi ke Payalombang sesampainya di Simpang Takari Tebing Tinggi terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Bembeng (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Pick Up Grand Max kemudian Bembeng (DPO) menyuruh agar terdakwa I dan terdakwa II untuk menumpang mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Bembeng (DPO) bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan "lembu siapa yang bisa diambil (dicuri) malam ini " lalu terdakwa I menjawab " ada, lembu bibi saya di daerah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai" lalu Bembeng (DPO) mengatakan lagi " ya udah nanti malam kita gerak, kau tunjukkan jalannya " lalu sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bambang (DPO) pun mulai bergerak dari Payalombang menuju Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tempat dimana kandang lembu milik korban Sumarni berada tepatnya dibelakang rumah milik saksi Sumarni. Sesampainya di tempat tersebut para Terdakwa dan Bambang (DPO) memantau sekitar kandang lembu selama sekitar 2 jam. Dan sekira pukul 02.00 Wib atau setelah situasi mulai aman, para terdakwa dan Bambang (DPO) membagi tugas masing-masing membagi tugas masing-masing yaitu Bambang (DPO) yang masuk ke dalam kandang lembu, terdakwa I Abdul Rahim di suruh menjaga/memantau di jalan kebun sedangkan Terdakwa II Suprianto als Anto banjar memantau di belakang rumah korban dan sekira pukul 03.00 Wib, Bambang (DPO) pun berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor lembu betina dari kandangnya sehingga para terdakwa pun menggiring lembu tersebut dari belakang hingga ke areal sawit kebun lalu Bambang (DPO) pun mengambil mobilnya dari tempat parkir semula lalu para terdakwa bersama-sama menaikkan satu persatu lembu tersebut ke Mobil milik Bambang (DPO) dan setelah para terdakwa berhasil menaikkan 3 (tiga) ekor lembu tersebut, maka Bambang (DPO) pun membawa lembu tersebut bersama dengan para terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II Suprianto menelpon terdakwa I Abdul Rahim sambil mengatakan "Ini uangnya sudah dikasih BEMBENG, dikasih kita Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang nanti kekurangannya "terdakwa I Abdul Rahim pun menemui terdakwa II Suprianto untuk mengambil uang bagian terdakwa I Abdul Rahim.

- Bahwa terdakwa I Abdul Rahim, terdakwa II Suprianto dan Bambang (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) ekor lembu milik saksi Sumarni.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sumarni mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1, 3 dan 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Abdul Rahim bersama-sama dan mufakat dengan terdakwa II Suprianto als Anto Banjar (di tahan dalam perkara lain) dan Bambang (DPO), pada Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November Tahun 2019 bertempat di Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya - tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I Abdul Rahim dengan Terdakwa II Suprianto als Anto Banjar pergi ke Payalombang sesampainya di Simpang Takari Tebing Tinggi terdakwa I danTerdakwa II bertemu dengan Bembeng (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Pick Up Grand Max kemudian Bembeng (DPO) menyuruh agar terdakwa I dan terdakwa II untuk menumpang mobil yang dikendarainya. Selanjutnya Bembeng (DPO) bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan mengatakan "lembu siapa yang bisa diambil (dicuri) malam ini "lalu terdakwa I menjawab " ada, lembu bibi saya di daerah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai" lalu Bembeng (DPO) mengatakan lagi " ya udah nanti malam kita gerak, kau tunjukkan jalannya " lalu sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa dan Bembeng (DPO) pun mulai bergerak dari Payalombang menuju Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tempat dimana kandang lembu milik korban Sumarni berada tepatnya dibelakang rumah milik saksi Sumarni. Sesampainya di tempat tersebut para Terdakwa dan Bembeng (DPO) memantau sekitar kandang lembu selama sekitar 2 jam. Dan sekira pukul 02.00 Wib atau setelah situasi mulai aman, para terdakwa dan Bembeng (DPO) membagi tugas masing-masing membagi tugas masing-masing yaitu Bembeng (DPO) yang masuk ke dalam kandang lembu, terdakwa I Abdul Rahim di suruh menjaga/memantau di jalan kebun sedangkan Terdakwa II Suprianto als Anto banjar memantau di belakang rumah korban dan sekira pukul 03.00 Wib, Bembeng (DPO) pun berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor lembu betina dari kandangnya sehingga para terdakwa pun menggiring lembu tersebut dari belakang hingga ke areal sawit kebun lalu Bembeng (DPO) pun mengambil mobilnya dari tempat parkir semula lalu para terdakwa bersama-sama menaikkan satu persatu lembu tersebut ke Mobil milik Bembeng (DPO) dan setelah para terdakwa berhasil menaikkan 3 (tiga) ekor lembu tersebut, maka Bembeng (DPO) pun membawa lembu tersebut bersama dengan para terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa II Suprianto menelpon terdakwa I Abdul Rahim sambil mengatakan "Ini uangnya sudah dikasih BEMBENG, dikasih kita Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang nanti kekurangannya "terdakwa I Abdul Rahim pun menemui terdakwa II Suprianto untuk mengambil uang bagian terdakwa I Abdul Rahim.
- Bahwa terdakwa I Abdul Rahim, terdakwa II Suprianto dan Bembeng (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) ekor lembu milik saksi Sumarni.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sumarni mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarni alias Imar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan ternak berupa lembu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

-----Bahwa
kejadian saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil ternak saksi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di kandang lembu milik saksi yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa
ternak milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting;
1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih



dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting;

-----Bahwa ternak berupa 3 (tiga) ekor lembu tersebut sebelum hilang diletakkan di sebuah kandang lembu tepatnya di belakang rumah saksi di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan menurut saksi hilangnya antara pukul 02.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib karena saya melihat terakhir kali lembu tersebut masih berada pada tempatnya di kandang yaitu sekitar pukul 02.00 Wib;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan Para Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor lembu milik saksi tersebut namun, dari tempat kejadian sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor lembu tersebut dengan menggunakan mobil karena di areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet termasuk Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di belakang rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ditemukan bekas ban mobil;

-----Bahwa awal kejadiannya saat itu saksi meletakkan 13 ekor hewan ternak lembu pada sebuah kandang di belakang rumah di Dusun IX Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga lembu di dalam kandang tersebut keseluruhan berjumlah 21 (dua puluh satu) eko, selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib saksi melihat lembu lain yang sedang beranak dan masih melihat 21 ekor serta memeriksa kandang dalam keadaan baik/tidak rusak dan pintu tidak terbuka, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi bangun tidur dan selanjutnya menuju kandang lembu yang berada di belakang rumah untuk mengeluarkan lembu lalu melihat pintu palang sudah terbuka sehingga saksi langsung menuju kandang lembu lalu mendorong pintu kandang yang sudah tidak terkunci dan saksi kaget serta langsung menghitung lembu yang berada di kandang kemudian saksi melihat 3 (tiga) ekor lembu dengan perincian : 3 (tiga) ekor Hewan ternak lembu dengan perincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting sudah tidak ada lagi atau hilang dan



selanjutnya saksi langsung menuju ke perkebunan PT Soeloeng Laot yang berada di belakang rumah saksi dan melihat ada bekas ban mobil yang berjarak sekitar 100 meter dari kandang tersebut;

-----Bahwa kandang untuk menyimpan lembu-lembu (ternak) saksi tersebut terbuat dari dinding batu bata dan atap seng dengan luas 12 m x 12,5 m dengan menggunakan pintu kayu yang tertutup dari dalam serta menggunakan pintu kecil namun tidak terkunci dan hanya tertutup saja serta ada palang kayu yang berbatasan dengan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet;

-----Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdawa mengambil ternak berupa lembu milik saksi adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kepada orang lain;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

-----Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil lembu milik saksi tidak ada izin dari saksi selaku pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

Amaliyah alias Lia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya ternak berupa lembu milik ibu saksi yang bernama Sumarni alias Imar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



-----Bahwa kejadian saksi Sumarni alias Imar mengetahui Para Terdakwa mengambil ternak milik saksi Sumarni alias Imar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di kandang lembu milik saksi Sumarni alias Imar yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa ternak milik saksi Sumarni alias Imar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting;

-----Bahwa saksi mengetahui ternak yang hilang sebanyak 3 (tiga) ekor lembu adalah milik Ibu saksi yang bernama Sumarni alias Imar karena setiap harinya saksi melihat ternak milik ibu saksi, dan juga saksi memiliki ternak lembu sebanyak 4 (empat) ekor yang saksi taruh di kandang lembu milik Ibu saksi;

-----Bahwa ternak berupa 3 (tiga) ekor lembu tersebut sebelum hilang diletakkan di sebuah kandang lembu tepatnya di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan menurut saksi Sumarni alias Imar hilangnya antara pukul 02.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib karena saksi Sumarni alias Imar melihat terakhir kali lembu tersebut masih berada pada tempatnya di kandang yaitu sekitar pukul 02.00 Wib;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan Para Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor lembu milik saksi Sumarni alias Imar tersebut namun, dari tempat kejadian sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor lembu tersebut dengan menggunakan mobil karena di areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet termasuk Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ditemukan bekas ban mobil;



-----Bahwa awal kejadiannya ibu saksi yang memiliki 13 ekor hewan ternak lembu yang diletakkan pada sebuah kandang di belakang rumah di Dusun IX, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga lembu didalam kandang tersebut keseluruhan berjumlah 21 (dua puluh satu) ekor, kemudian pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib ibu saksi melihat lembu lain yang sedang beranak dan masih melihat 21 ekor serta memeriksa kandang dalam keadaan baik/tidak rusak dan pintu tidak terbuka, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika ibu saksi bangun tidur dan menuju kandang lembu yang berada di belakang rumah untuk mengeluarkan lembu lalu melihat pintu palang sudah terbuka sehingga ibu saksi langsung menuju kandang lembu lalu mendorong pintu kandang yang sudah tidak terkunci dimana saat itu Ibu saksi langsung kaget dan langsung menghitung lembu yang berada di kandang dan melihat 3 (tiga) ekor lembu dengan perincian : 3 (tiga) ekor Hewan ternak lembu dengan perincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting sudah tidak ada lagi atau hilang dan selanjutnya saksi langsung menuju ke perkebunan PT Soeloeng Laot yang berada di belakang rumah ibu saksi dan melihat ada bekas ban mobil yang berjarak sekitar 100 meter dari kandang tersebut;

-----Bahwa kandang untuk menyimpan lembu-lembu (ternak) saksi tersebut terbuat dari dinding batu bata dan atap seng dengan luas 12 m x 12,5 m dengan menggunakan pintu kayu yang tertutup dari dalam serta menggunakan pintu kecil namun tidak terkunci dan hanya tertutup saja serta ada palang kayu yang berbatasan dengan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet;

-----Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdawa mengambil ternak berupa lembu milik saksi Sumarni alias Imar adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kepada orang lain;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



-----Bahwa
Para Terdakwa dalam mengambil lembu milik saksi Sumarni alias Imar tidak ada izin dari saksi Sumarni alias Imar selaku pemiliknya;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

Subardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa
saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa
saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa
saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya ternak berupa lembu milik kakak kandung saksi yang bernama Sumarni alias Imar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

-----Bahwa
kejadian saksi Sumarni alias Imar mengetahui Para Terdakwa mengambil ternak milik saksi Sumarni alias Imar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib di kandang lembu milik saksi Sumarni alias Imar yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa
saksi mengetahui ternak lembu milik saksi Sumarni alias Imar telah hilang setelah diberitahu oleh saksi Sumarni alias Imar dimana rumah kakak kandung saksi tersebut berselang 1 (satu) rumah dari saksi;

-----Bahwa
kandang ternak lembu milik saksi Sumarni alias Imar berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Sumarni alias Imar;

-----Bahwa
ternak milik saksi Sumarni alias Imar yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik



dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting;

-----Bahwa ternak berupa 3 (tiga) ekor lembu tersebut sebelum hilang diletakkan di sebuah kandang lembu tepatnya di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dan menurut saksi Sumarni alias Imar hilangnya antara pukul 02.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib karena saksi Sumarni alias Imar melihat terakhir kali lembu tersebut masih berada pada tempatnya di kandang yaitu sekitar pukul 02.00 Wib;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang di pergunakan Para Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor lembu milik saksi Sumarni alias Imar tersebut namun, dari tempat kejadian sepengetahuan saksi Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor lembu tersebut dengan menggunakan mobil karena di areal perkebunan PT. Soeloeng Laoet termasuk Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter ditemukan bekas ban mobil;

-----Bahwa awal kejadiannya dari cerita kakak kandung saksi tersebut ada memiliki 13 ekor hewan ternak lembu yang diletakkan pada sebuah kandang di belakang rumah di Dusun IX, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sehingga lembu didalam kandang tersebut keseluruhan berjumlah 21 (dua puluh satu) ekor, kemudian pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 02.00 Wib kakak kandung saksi melihat lembu lain yang sedang beranak dan masih melihat 21 ekor serta memeriksa kandang dalam keadaan baik/tidak rusak dan pintu tidak terbuka, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi Sumarni alias Imar bangun tidur dan menuju kandang lembu yang berada di belakang rumah untuk mengeluarkan lembu lalu melihat pintu palang sudah terbuka sehingga saksi Sumarni alias Imar langsung menuju kandang lembu lalu mendorong pintu kandang yang sudah tidak terkunci dimana saat itu saksi Sumarni alias Imar langsung kaget dan langsung menghitung lembu yang berada di kandang dan melihat 3 (tiga) ekor lembu dengan perincian : 3 (tiga) ekor Hewan



ternak lembu dengan perincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting sudah tidak ada lagi atau hilang dan selanjutnya saksi Sumarni alias Imar dan saksi langsung menuju ke perkebunan PT Soeloeng Laot yang berada di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar dan melihat ada bekas ban mobil yang berjarak sekitar 100 meter dari kandang tersebut;

-----Bahwa kandang untuk menyimpan lembu-lembu (ternak) saksi tersebut terbuat dari dinding batu bata dan atap seng dengan luas 12 m x 12,5 m dengan menggunakan pintu kayu yang tertutup dari dalam serta menggunakan pintu kecil namun tidak terkunci dan hanya tertutup saja serta ada palang kayu yang berbatasan dengan Perkebunan PT. Soeloeng Laoet;

-----Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil ternak berupa lembu milik saksi Sumarni alias Imar adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kepada orang lain;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

-----Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil lembu milik saksi Sumarni alias Imar tidak ada izin dari saksi Sumarni alias Imar selaku pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Para Terdakwa;

-----Bahwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di areal Perkebunan Sinah Kasih saat Para Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan Perkebunan;

-----Bahwa awal kejadian penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saksi melihat di Group WA Polres Serdang Bedagai ada laporan kejadian pencurian 4 (empat) ekor hewan ternak Lembu di Dusun VII Kampung Banten Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Tim bergerak melakukan penyelidikan berdasarkan barang-barang milik Para Terdakwa yang tertinggal di TKP dan berdasarkan informasi yang didapat tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar di areal Perkebunan Sinah Kasih pada saat Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar sedang bekerja dan Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar mengakui bahwa dirinya merupakan salah seorang pelaku yang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya yaitu : Amir Husin Als Amir, Sodikin Als Dikin dan Bembeng melakukan pencurian hewan ternak milik Suyoto pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun VII Kampung Banten Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

-----Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Suprianto alias Anto Banjar selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Amir Husin Als Amir dari rumah nya yang terletak Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan mendapat informasi dari Polsek Firdaus bahwa Polsek Firdaus juga ada menerima laporan tentang Pencurian Hewan Ternak Lembu sebanyak 3 (tiga) ekor milik Sumarni Als Imar di Dusun IX

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim kembali mengintrogasi Suprianto Als Anto Banjar siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar dan Suprianto Als Anto menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar, dan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim dan Bambang selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib yang saat itu sedang bekerja sebagai Karyawan Perkebunan Sinah Kasih dan setelah tertangkap Abdul Rahim Als Rahim mengakui bahwa dirinya merupakan salah seorang yang turut melakukan pencurian hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar di Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim melakukan pengembangan lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Sodikin Als Dikin dan Bambang namun setelah didatangi ternyata Sodikin Als Dikin dan Bambang tidak berada ditempat (melarikan diri);

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar dan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim setelah mereka mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar selanjutnya hewan ternak lembu tersebut dijual, dimana orang yang menjual hewan ternak lembu adalah Bambang setelah hewan ternak lembu tersebut dijual oleh Para Terdakwa, masing-masing menerima bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar membeli celana lea dan sisanya dipergunakan untuk berfoya-foya sedangkan uang pembagian milik Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan untuk membeli laptop dan sisanya untuk kebutuhan sekolah anaknya;

-----Bahwa peran Terdakwa Suprianto als Anto Banjar sebagai orang yang membantu melihat situasi pada saat mengambil 3 (tiga) ekor hwan ternak lembu milik Sumarni Als Imar sedangkan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim sebagai orang yang memberitahukan (memberi gambaran) hewan ternak lembu yang akan diambil dan pada saat mengambil hewan ternak lembu mengawasi orang yang lewat, sdr. Bambang Sebagai orang yang



mengambil hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar dari dalam kandang dan menjual hewan ternak lembu;

-----Bahwa pada saat tertangkap dan ditanyai Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar menjelaskan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar mereka mempergunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam milik Bembeng untuk mengangkut hewan ternak lembu tersebut;

-----Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil ternak berupa lembu milik saksi Sumarni alias Imar adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kepada orang lain;

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

-----Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil lembu milik saksi Sumarni alias Imar tidak ada izin dari saksi Sumarni alias Imar selaku pemiliknya;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.-----Saksi

Riki Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Para Terdakwa;

-----Bahwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 11.00 Wib di areal Perkebunan Sinah Kasih saat Para Terdakwa sedang bekerja sebagai karyawan Perkebunan;

-----Bahwa awal kejadian penangkapan Para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wib saksi melihat di Group WA Polres Serdang Bedagai ada laporan kejadian pencurian 4 (empat) ekor hewan ternak Lembu di Dusun VII Kampung Banten Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Tim bergerak melakukan penyelidikan berdasarkan barang-barang milik Para Terdakwa yang tertinggal di TKP dan berdasarkan informasi yang didapat tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar di areal Perkebunan Sinah Kasih pada saat Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar sedang bekerja dan Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar mengakui bahwa dirinya merupakan salah seorang pelaku yang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya yaitu : Amir Husin Als Amir, Sodikin Als Dikin dan Bembeng melakukan pencurian hewan ternak milik Suyoto pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 wib di Dusun VII Kampung Banten Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

-----Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Suprianto alias Anto Banjar selanjutnya Tim melakukan penangkapan terhadap Amir Husin Als Amir dari rumah nya yang terletak Dusun IV Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan mendapat informasi dari Polsek Firdaus bahwa Polsek Firdaus juga ada menerima laporan tentang Pencurian Hewan Ternak Lembu sebanyak 3 (tiga) ekor milik Sumarni Als Imar di Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim kembali menginterogasi Suprianto Als Anto Banjar siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar dan Suprianto Als Anto menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan pencurian hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar, dan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim dan Bembeng selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim pada hari

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib yang saat itu sedang bekerja sebagai Karyawan Perkebunan Sinah Kasih dan setelah tertangkap Abdul Rahim Als Rahim mengakui bahwa dirinya merupakan salah seorang yang turut melakukan pencurian hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar di Dusun IX Rambung Merah Desa Sinah Kasih Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai selanjutnya Tim melakukan pengembangan lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Sodikin Als Dikin dan Bambang namun setelah didatangi ternyata Sodikin Als Dikin dan Bambang tidak berada ditempat (melarikan diri);

-----Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar dan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim setelah mereka mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar selanjutnya hewan ternak lembu tersebut dijual, dimana orang yang menjual hewan ternak lembu adalah Bambang setelah hewan ternak lembu tersebut dijual oleh Para Terdakwa, masing-masing menerima bagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar membeli celana lea dan sisanya dipergunakan untuk berfoya-foya sedangkan uang pembagian milik Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan untuk membeli laptop dan sisanya untuk kebutuhan sekolah anaknya;

-----Bahwa peran Terdakwa Suprianto als Anto Banjar sebagai orang yang membantu melihat situasi pada saat mengambil 3 (tiga) ekor hwan ternak lembu milik Sumarni Als Imar sedangkan Terdakwa Abdul Rahim Als Rahim sebagai orang yang memberitahukan (memberi gambaran) hewan ternak lembu yang akan diambil dan pada saat mengambil hewan ternak lembu mengawasi orang yang lewat, sdr. Bambang Sebagai orang yang mengambil hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar dari dalam kandang dan menjual hewan ternak lembu;

-----Bahwa pada saat tertangkap dan ditanyai Terdakwa Suprianto Als Anto Banjar menjelaskan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu milik Sumarni Als Imar mereka mempergunakan 1 (satu) unit mobil Grand Max warna hitam milik Bambang untuk mengangkut hewan ternak lembu tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa
setahu saksi maksud dan tujuan Para Terdawa mengambil ternak berupa lembu
milik saksi Sumarni alias Imar adalah untuk dimiliki dan untuk mendapatkan
keuntungan dengan cara dijual kepada orang lain;

-----Bahwa
akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian
sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

-----Bahwa
Para Terdakwa dalam mengambil lembu milik saksi Sumarni alias Imar tidak ada
izin dari saksi Sumarni alias Imar selaku pemiliknya;

-----Bahwa
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di
persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan
saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan
tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan
dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Sumarni
alias Imar;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil adalah berupa 3 (tiga) ekor
hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah
maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu)
ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam
keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan
bunting;
- Bahwa Terdakwa I mengambil ternak lembu tersebut bersama dengan
Terdakwa II yaitu Suprianto alias Anto Banjar, dan sdr. Bembeng;
- Bahwa Terdakwa I mengambil ternak lembu pada hari dan tanggalnya
lupa sekira bulan November 2019 pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung
Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Bambang mengambil ternak lembu tersebut dengan cara mengambil ternak lembu dari kandangnya lalu menaikkan lembu tersebut ke mobil Pick Up Grand Max yang merupakan mobil milik Bambang namun Terdakwa I tidak mengetahui nomor polisinya;

□ Bahwa awalnya Terdakwa I tidak ada merencanakan untuk mengambil hewan ternak lembu milik bibi Terdakwa I, namun karena pada saat itu sdr. Bambang bertanya kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menawarkan ternak lembu bibi Terdakwa I yang bernama Imar di Sinah Kasih untuk diambil;

□ Bahwa sdr. Bambang bertanya kepada Terdakwa I pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Simpang Takari Tebing Tinggi dan Terdakwa I sebelumnya sudah kenal dengan sdr. Bambang karena Terdakwa I dengan sdr. Bambang sama-sama Agen Lembu;

□ Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke Payalombang untuk mengagen lembu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu kami bertemu dengan Bambang di simpang Takari Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil pick up grand max sesampainya kami di Payalombang tepatnya di pangkalan agen lembu/kambing lalu Bambang bertanya kepada kami dengan mengatakan "*lembu siapa yang bisa diambil malam ini*" lalu Terdakwa I mengatakan "*ada, lembu bibi saya di Sinah Kasih*" lalu Bambang mengatakan lagi "*ya udah nanti malam kita gerak, kau tunjukkan jalannya*" lalu sekitar pukul 22.00 Wib kami pun mulai bergerak dari Payalombang namun Terdakwa I mengambil sepeda motor miliknya di simpang Takari sedangkan Terdakwa II naik ke mobil Pick Up Grand Max milik Bambang lalu kami pun mulai bergerak, sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu kami melalui jalan pasar serong Sukadamai lalu masuk ke Desa Gempolan (Tapien Uli) lalu masuk ke daerah Pekebunan PT. Soelong Loet Sinah Kasih dan sekitar pukul 23.00 Wib kami pun berhenti sambil memikirkan mobil ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Loet Sinah Kasih begitu juga Bambang selanjutnya Terdakwa I menunjukkan kandang lembu tersebut kepada Bambang sehingga kami pun berjalan menuju kandang selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib setelah situasi aman Bambang membagi tugas masing-masing setelah Bambang berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor lembu betina dari kandangnya sehingga Para Terdakwa menggiring lembu tersebut

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang hingga ke areal sawit kebun dan bersama-sama menaikkan satu persatu lembu tersebut ke mobil milik Bambang dan membawa lembu tersebut hingga kami sampai ke Simpang Pondok lima Samosir Desa Sinah Kasih atau berbatasan dengan Tapan Nauli sambil Bambang mengatakan kepada Terdakwa II " apa ada nomor rekening kalian" lalu Terdakwa II menjawab "ada" sambil Terdakwa II memberitahukan nomor rekeningnya kepada Bambang lalu Bambang mengatakan "besok saya kasih bagian kalian" maka Bambang pun pergi membawa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut;

□ Bahwa kemudian pada esok harinya pukul 09.00 Wib sdr. Bambang menelpon Terdakwa II dan mengatakan sudah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa II memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan jika ada sisanya sdr. Bambang akan kasikan lagi;

□ Bahwa peran Terdakwa I adalah mengamati di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar manakala ada orang yang keluar dari rumah Imar sedangkan peran Terdakwa II adalah memberitahukan lembu yang mau di curi kepada sdr. Bambang dan mengamati di jalan manakala ada orang yang lewat dan peran sdr. Bambang adalah mengambil 3 (tiga) hewan ternak lembu dari dalam kandangnya, serta menyiapkan alat angkut berupa mobil Pick Up Grand Max dan menjual ternak lembu tersebut;

□ Bahwa alasan Terdakwa I mengambil ternak lembu tersebut karena sudah hampir 2 (dua) bulan Terdakwa I belum mendapat gaji dari Perkebunan PT. Soeloeng Laoet Sinah Kasih;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual lalu hasilnya di pergunakan untuk keperluan anak Terdakwa I dan membeli laptop;

□ Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya mengambil ternak lembu tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarni alias Imar sebagai pemiliknya;

□ Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;

□ Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Sumarni alias Imar;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil adalah berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting;
- Bahwa Terdakwa II mengambil ternak lembu tersebut bersama dengan Terdakwa I yaitu Abdul Rahim alias Rahim;
- Bahwa Terdakwa I mengambil ternak lembu pada hari dan tanggalnya lupa sekira bulan November 2019 pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Bembeng mengambil ternak lembu tersebut dengan cara mengambil ternak lembu dari kandangnya lalu menaikkan lembu tersebut ke mobil Pick Up Grand Max yang merupakan mobil milik Bembeng namun Terdakwa I tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak ada merencanakan untuk mengambil hewan ternak lembu milik bibi Terdakwa I, namun karena pada saat itu sdr. Bembeng bertanya kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menawarkan ternak lembu bibi Terdakwa I yang bernama Imar di Sinah Kasih untuk diambil;
- Bahwa sdr. Bembeng bertanya kepada Terdakwa I pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Simpang Takari Tebing Tinggi dan Terdakwa I sebelumnya sudah kenal dengan sdr. Bembeng karena Terdakwa I dengan sdr. Bembeng sama-sama Agen Lembu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke Payalombang untuk mengagen lembu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu kami bertemu dengan Bembeng di simpang Takari Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil pick up grand max sesampainya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami di Payalombang tepatnya di pangkalan agen lembu/kambing lalu Bembeng bertanya kepada kami dengan mengatakan *"lembu siapa yang bisa diambil malam ini"* lalu Terdakwa I mengatakan *"ada, lembu bibi saya di Sinah Kasih"* lalu Bembeng mengatakan lagi *"ya udah nanti malam kita gerak, kau tunjukkan jalannya"* lalu sekitar pukul 22.00 Wib kami pun mulai bergerak dari Payalombang namun Terdakwa I mengambil sepeda motor miliknya di simpang Takari sedangkan Terdakwa II naik ke mobil Pick Up Grand Max milik Bembeng lalu kami pun mulai bergerak, sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, lalu kami melalui jalan pasar serong Sukadamai lalu masuk ke Desa Gempolan (Tapien Uli) lalu masuk ke daerah Pekebunan PT. Soeleng Loet Sinah Kasih dan sekitar pukul 23.00 Wib kami pun berhenti sambil memarkirkan mobil ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Loet Sinah Kasih begitu juga Bembeng selanjutnya Terdakwa I menunjukkan kandang lembu tersebut kepada bembeng sehingga kami pun berjalan menuju kandang selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib setelah situasi aman Bembeng membagi tugas masing-masing setelah Bembeng berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor lembu betina dari kandangnya sehingga Para Terdakwa menggiring lembu tersebut dari belakang hingga ke areal sawit kebun dan bersama-sama menaikkan satu persatu lembu tersebut ke mobil milik Bembeng dan membawa lembu tersebut hingga kami sampai ke Simpang Pondok lima Samosir Desa Sinah Kasih atau berbatasan dengan Tapien Nauli sambil Bembeng mengatakan kepada Terdakwa II *"apa ada nomor rekening kalian"* lalu Terdakwa II menjawab *"ada"* sambil Terdakwa II memberitahukan nomor rekeningnya kepada bembeng lalu Bembeng mengatakan *"besok saya kasih bagian kalian"* maka Bembeng pun pergi membawa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut;

□ Bahwa kemudian pada esok harinya pukul 09.00 Wib sdr. Bembeng menelpon Terdakwa II dan mengatakan sudah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II, lalu sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa II memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan jika ada sisanya sdr. Bembeng akan kasikan lagi;

□ Bahwa peran Terdakwa I adalah mengamati di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar manakala ada orang yang keluar dari rumah Imar sedangkan peran Terdakwa II adalah memberitahukan lembu yang mau di curi kepada sdr. Bembeng dan mengamati di jalan manakala ada orang yang



lewat dan peran sdr. Bambang adalah mengambil 3 (tiga) hewan ternak lembu dari dalam kandangnya, serta menyiapkan alat angkut berupa mobil Pick Up Grand Max dan menjual ternak lembu tersebut;

□ Bahwa alasan Terdakwa II mengambil ternak lembu tersebut karena sudah hampir 2 (dua) bulan Terdakwa I belum mendapat gaji dari Perkebunan PT. Soeloeng Laoet Sinah Kasih;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut saya gunakan untuk berfoya-foya;

□ Bahwa Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya mengambil ternak lembu tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarni alias Imar sebagai pemiliknya;

□ Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;

□ Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 2 (dua) potong celana lea merk Leiz warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa kejadian Terdakwa mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting pada hari dan tanggalnya lupa sekira bulan November 2019 pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saksi Sumarni alias Imar mengetahuinya hilangnya ternak lembu tersebut pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi Sumarni alias Imar pergi ke kandang lembu miliknya yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

□ Bahwa cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Bambang mengambil ternak lembu tersebut dengan cara mengambil ternak lembu dari kandangnya lalu menaikkan lembu tersebut ke mobil Pick Up Grand Max



yang merupakan mobil milik Bambang namun Terdakwa I tidak mengetahui nomor polisinya;

□ Bahwa dari penjualan ternak lembu yang dijual oleh sdr. Bambang, masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. Bambang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

□ Bahwa peran Terdakwa I adalah mengamati di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar manakala ada orang yang keluar dari rumah Imar sedangkan peran Terdakwa II adalah memberitahukan lembu yang mau di curi kepada sdr. Bambang dan mengamati di jalan manakala ada orang yang lewat dan peran sdr. Bambang adalah mengambil 3 (tiga) hewan ternak lembu dari dalam kandangnya, serta menyiapkan alat angkut berupa mobil Pick Up Grand Max dan menjual ternak lembu tersebut;

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual lalu hasilnya di pergunakan untuk keperluan anak Terdakwa I dan membeli laptop sedangkan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut saya gunakan untuk berfoya-foya;

□ Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil ternak lembu tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sumarni alias Imar sebagai pemiliknya;

□ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni Primer Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 KUHP subsidair Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan 4 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**



3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ABDUL RAHIM alias RAHIM dan Terdakwa II. SUPRIANTO alias ANTO BANJAR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting dilakukan pada hari dan tanggalnya Para Terdakwa lupa sekira bulan November 2019 pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saksi Sumarni alias Imar mengetahuinya hilangnya ternak lembu miliknya tersebut pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib ketika saksi Sumarni alias Imar pergi ke kandang lembu miliknya yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu dengan rincian : 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih berbintik dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna merah maron kepala belang warna putih dalam keadaan bunting; 1 (satu) ekor lembu betina warna putih dalam keadaan bunting dilakukan pada Senin, tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh



dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Bambang mengambil ternak lembu tersebut dengan cara mengambil ternak lembu dari kandangnya lalu menaikkan lembu tersebut ke mobil Pick Up Grand Max yang merupakan mobil milik Bambang namun Terdakwa I tidak mengetahui nomor polisinya dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa adanya ijin dari saksi Sumarni alias Imar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sumarni alias Imar mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil ternak berupa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu yang dilakukan pada Senin, tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 02.00 wib di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, awal kejadiannya Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke Payalombang untuk mengagen lembu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, lalu kami bertemu dengan Bambang di simpang Takari Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil pick up grand max sesampainya kami di Payalombang tepatnya di pangkalan agen lembu/kambing lalu Bambang bertanya kepada kami dengan mengatakan "*lembu siapa yang bisa diambil malam ini*" lalu Terdakwa I mengatakan "*ada, lembu bibi saya di Sinah Kasih*" lalu Bambang mengatakan lagi "*ya udah nanti malam kita gerak, kau tunjukkan jalannya*" lalu sekitar pukul 22.00 Wib kami pun mulai bergerak dari Payalombang namun Terdakwa I mengambil sepeda motor miliknya di simpang Takari sedangkan Terdakwa II naik ke mobil Pick Up Grand Max milik Bambang lalu kami pun mulai bergerak, sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang



dengan mengendarai sepeda motor, lalu kami melalui jalan pasar serong Sukadamai lalu masuk ke Desa Gempolan (Tapien Uli) lalu masuk ke daerah Pekebunan PT. Soeleng Loet Sinah Kasih dan sekitar pukul 23.00 Wib kami pun berhenti sambil memikirkan mobil ke areal perkebunan kelapa sawit PT. Soeloeng Loet Sinah Kasih begitu juga Bambang selanjutnya Terdakwa I menunjukkan kandang lembu tersebut kepada Bambang sehingga kami pun berjalan menuju kandang selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib setelah situasi aman Bambang membagi tugas masing-masing setelah Bambang berhasil mengeluarkan 3 (tiga) ekor lembu betina dari kandangnya sehingga Para Terdakwa menggiring lembu tersebut dari belakang hingga ke areal sawit kebun dan bersama-sama menaikkan satu persatu lembu tersebut ke mobil milik Bambang dan membawa lembu tersebut hingga kami sampai ke Sim pang Pondok lima Samosir Desa Sinah Kasih atau berbatasan dengan Tapien Nauli sambil Bambang mengatakan kepada Terdakwa II " *apa ada nomor rekening kalian*" lalu Terdakwa II menjawab "*ada*" sambil Terdakwa II memberitahukan nomor rekeningnya kepada Bambang lalu Bambang mengatakan "*besok saya kasih bagian kalian*" maka Bambang pun pergi membawa 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut;

menimbang, bahwa dari penjualan ternak lembu yang dijual oleh sdr. Bambang, masing-masing Para Terdakwa mendapatkan bagian uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh sdr. Bambang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa I dalam mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu di kandang lembu milik saksi Sumarni alias Imar yang terletak di Dusun IX Rambung Merah, Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Bambang dimana Terdakwa I sebelumnya tidak ada merencanakan untuk mengambil hewan ternak lembu milik bibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, namun karena pada saat itu sdr. Bambang bertanya kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I menawarkan ternak lembu bibi Terdakwa I yang bernama Imar di Sinah Kasih untuk diambil karena Terdakwa I sebelumnya sudah kenal dengan sdr. Bambang karena Terdakwa I dengan sdr. Bambang sama-sama Agen Lembu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah mengamati di belakang rumah saksi Sumarni alias Imar manakala ada orang yang keluar dari rumah Imar sedangkan peran Terdakwa II adalah memberitahukan lembu yang mau di curi kepada sdr. Bambang dan mengamati di jalan manakala ada orang yang lewat dan peran sdr. Bambang adalah mengambil 3 (tiga) hewan ternak lembu dari dalam kandangnya, serta menyiapkan alat angkut berupa mobil Pick Up Grand Max dan menjual ternak lembu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual lalu hasilnya di pergunakan untuk keperluan anak Terdakwa I dan membeli laptop sedangkan Terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak lembu tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut saya gunakan untuk berfoya-foya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas dan dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 2 (dua) potong celana lea merk Leiz warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara melawan hukum, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ▢ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ▢ Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- ▢ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ▢ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 3, dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ABDUL RAHIM alias RAHIM dan Terdakwa II. SUPRIANTO alias ANTO BANJAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam (dalam keadaan rusak);
- 2 (dua) potong celana lea merk Leiz warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh **Rio Barten, T.H., S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Ekho Pratama, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Syarief Nasution, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Ardiansyah Hasibuan, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Rio Barten, T.H., S.H.M.H

II. Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H